



PUTUSAN

Nomor 6980 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **WIWIN DESMA YANI alias WIWIN binti ALWADI;**

Tempat Lahir : Sungai Betung Hilir;

Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/22 Desember 1993;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Tanjung Bungo, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) *juncto* Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 6980 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh tanggal 1 April 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WIWIN DESMA YANI alias WIWIN binti ALWADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) *juncto* Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIWIN DESMA YANI alias WIWIN binti ALWADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 7 warna kuning Nomor IMEI 1 860891052618072, Nomor IMEI 2 860891052618064;
 - 1 (satu) buah akun Chip Higgs Domino dengan ID 521712179, kata sandi F290912;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa WIWIN DESMA YANI alias WIWIN binti ALWADI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Spn tanggal 3 April 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WIWIN DESMA YANI alias WIWIN binti ALWADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 6980 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) *juncto* Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIWIN DESMA YANI alias WIWIN binti ALWADI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 7 warna kuning Nomor IMEI 1 860891052618072, Nomor IMEI 2 860891052618064;
 - 1 (satu) buah akun Chip Higgs Domino dengan ID 521712179, kata sandi F290912;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa WIWIN DESMA YANI alias WIWIN binti ALWADI membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 87/PID.SUS/2024/PT JMB tanggal 13 Mei 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 20/Pid. Sus/2024/PN Spn tanggal 3 April 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 6980 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Akta.Pid/2024/PN Spn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Mei 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Mei 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 5 Juni 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 16 Mei 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 5 Juni 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum mencerminkan keadilan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jambi yang

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 6980 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang dimintakan banding tersebut telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;

- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada tanggal 6 November 2023, sekitar pukul 23.00 WIB di Desa Batang Sangir, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, karena menjual chip Higgs Domino untuk 1 B (satu billion) dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 500 M (lima ratus million) dijual dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) menggunakan *handphone* merek Oppo Reno 7 warna kuning. Dimana cara membeli chip domino dengan Terdakwa ialah pembeli menghubungi Terdakwa melalui *chat WhatsApp* kemudian pembeli memesan chip dimana pembayarannya ditransfer lalu Terdakwa mengirim chip melalui ID yang pembeli kirim. Terdakwa menawarkan untuk membeli chip bongkaran jika pemain menang. Permainan tersebut tidak digantungkan dengan keahlian tetapi bersifat untung-untungan sehingga merupakan bentuk dari permainan judi;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur Pasal 45 Ayat (2) *juncto* Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jambi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Sungai Penuh baik mengenai keterbuktian pasal yang didakwakan maupun mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa dinilai telah benar dan tepat karena telah mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 6980 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga penjatuhan pidana oleh *judex facti* kepada Terdakwa tersebut telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan, serta alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak ada hal-hal baru yang disampaikan yang dapat mengubah/membatalkan putusan. *Judex facti* telah benar dalam menerapkan hukum, telah benar cara mengadili dan tidak melampaui batas wewenangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 45 Ayat (2) *juncto* Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **22 Oktober 2024** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 6980 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.** dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

ttd.

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 6980 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)